



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG**

PENYELENGGARAAN PASAR

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2016**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan dunia usaha dalam bidang perdagangan diperlukan pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha guna meningkatkan produksi, meratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan upaya perlindungan, penataan, dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Bandung diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP adalah SKPD yang membidangi penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, atau perkulakan.

12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. Departement Store adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan produk-produk khusus secara luas, termasuk pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga,

15. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan pokok masyarakat secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari Pasar Swalayan, Toko Swalayan, dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet atau gerai yang merupakan jaringannya.
17. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

18. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah dan memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara Pelaku Usaha dengan UMKM.
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.

22. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan RDTR.

26. Pembangunan atau Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Pasar.

BAB II

KLASIFIKASI PASAR

Bagian Kesatu

Pasar Rakyat

Pasal 2

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yaitu:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.

- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

- b. jumlah pedagang paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
 - c. beroperasi setiap hari; dan
 - d. berlokasi di ibukota Daerah.
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang;
 - c. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - d. berlokasi di ibukota Daerah.
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 50 (lima puluh) orang;

- c. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - d. berlokasi di ibukota kecamatan atau desa.
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
 - c. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - d. berlokasi di ibukota kecamatan atau desa.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan

Pasal 3

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
- a. mall;
 - b. plaza;

- c. shopping centre;
- d. trade centre;
- e. kawasan pertokoan;
- f. kawasan rumah toko; dan
- g. kawasan pergrosiran.

(2) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu area tertentu yang terdiri atas:

- a. satu atau beberapa bangunan gedung yang didirikan secara vertikal dan/atau horizontal; dan
- b. lingkungan bangunan gedung.

(3) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana berupa:

- a. areal parkir;
- b. bongkar muat barang;
- c. tempat ibadah;
- d. toilet;
- e. tempat penampungan sampah sementara;
- f. area makan beserta tempat duduknya;
- g. pos keamanan;
- h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;

- i. drainase yang ditutup dengan grill;
 - j. akses jalan keluar masuk;
 - k. ruang terbuka hijau;
 - l. ruang laktasi;
 - m. akses penyandang disabilitas; dan
 - n. trotoar.
- (4) Ketentuan mengenai luas, jarak, perizinan, sarana, dan prasarana kawasan pertokoan, kawasan rumah toko, dan kawasan pergrosiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Toko Swalayan

Pasal 4

- (1) Toko Swalayan dapat berbentuk:
- a. Minimarket atau midimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. Departement Store;
 - d. Hypermarket; atau
 - e. perkulakan.

- (2) Berdasarkan batasan luas lantai penjualan, Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
- a. Minimarket atau Midimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Departement Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain.

- (4) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, wajib menyediakan sarana berupa:
- a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. drainase yang ditutup dengan grill
 - d. akses jalan keluar masuk;
 - e. ruang terbuka hijau;
 - f. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - g. tempat sampah.
- (5) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib menyediakan sarana berupa:
- a. areal parkir;
 - b. bongkar muat;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. tempat duduk untuk area makan;
 - g. pos keamanan;
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. drainase yang ditutup dengan grill;
 - j. akses jalan keluar masuk;
 - k. ruang terbuka hijau;

- l. ruang laktasi; dan
 - m. akses penyandang disabilitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang wajib ada pada Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan;
 - b. pemberian izin usaha; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENATAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

- (2) Pembangunan atau Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan:
 - a. perizinan;
 - b. tata ruang;
 - c. zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian;
 - d. Kemitraan; dan
 - e. kerja sama usaha.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran.
- (2) Penetapan jumlah dan jarak Toko Swalayan khususnya yang berbentuk Minimarket atau Midimarket harus memperhatikan dan memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha setempat untuk berkembang.
- (3) Dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau

g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran di sekitarnya.

(4) Jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan:

a. jarak, yang meliputi:

1. jarak antar Pasar Rakyat paling dekat 1.000 (seribu) meter;
2. jarak antar Pusat Perbelanjaan paling dekat 2.000 (dua ribu) meter;
3. jarak antar Toko Swalayan paling dekat 100 (seratus) meter, kecuali di Pusat Perbelanjaan atau pertokoan;
4. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling dekat 1.000 (seribu) meter; dan
5. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan paling dekat 500 (lima ratus) meter;

- b. jumlah Toko Swalayan di Daerah paling banyak 600 (tujuh ratus) gerai.
- (5) Setiap orang yang akan mendirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jarak dan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada RTRW dan RDTR, termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembangunan atau Revitalisasi
Pasar Rakyat

Paragraf 1

Lokasi

Pasal 10

Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian wilayah atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

Paragraf 2

Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. koperasi;

- f. swasta; dan/atau
- g. swadaya masyarakat.

(2) Anggaran pendapatan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pasar Rakyat tipe A dan Pasar Rakyat tipe B dengan menggunakan mekanisme dana tugas pembantuan; dan
- b. Pasar Rakyat tipe C dan Pasar Rakyat tipe D menggunakan mekanisme dana alokasi khusus.

(3) Pembiayaan sarana penunjang Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat berupa:

- a. infrastuktur jalan masuk atau keluar;
- b. pagar pembatas;
- c. drainase;
- d. pos keamanan;
- e. tempat parkir;
- f. tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu; dan

- g. sarana penunjang lainnya, termasuk biaya persiapan lahan, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan dana tugas pembantuan atau dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus menjamin seluruh pedagang yang sudah terdaftar dapat menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun atau direvitalisasi.

Paragraf 3
Pembangunan
Pasal 13

- (1) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus:
 - a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - b. memiliki akses transportasi umum dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Daerah; dan
 - c. berpedoman pada petunjuk teknis desain prototipe Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;

- c. adanya penjual dan pembeli dengan jumlah lebih dari 1 (satu) orang;
- d. Bangunan belum dalam bentuk permanen atau bentuk semi permanen; dan
- e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan kebakaran.

Pasal 14

- (1) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui Pembangunan atau Revitalisasi:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. sosial budaya; dan
 - d. ekonomi.
- (2) Pembangunan atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana fisik baik dari segi luas maupun kualitas yang berpedoman pada standar fisik Pasar Rakyat yang meliputi:

- a. kondisi fisik bangunan;
 - b. zonasi barang dagangan;
 - c. sarana kebersihan;
 - d. kesehatan;
 - e. keamanan;
 - f. lingkungan; dan
 - g. akses transportasi;
- (3) Pembangunan atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan dan peningkatan profesionalisme dan fungsi pengelola, prosedur standar operasional, sistem monitoring, dan evaluasi untuk menciptakan pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional, modern, dan transparan.
- (4) Pembangunan atau Revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan dan antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen serta pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

- (5) Pembangunan atau Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu dan hilir Pasar Rakyat untuk meningkatkan daya saing dan omzet, keseimbangan permintaan dan penawaran, serta kestabilan harga yang memberikan efek ganda di sektor produksi, kreatifitas produksi, dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.

Paragraf 4

Persyaratan

Pasal 15

Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan
- b. teknis.

Pasal 16

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik Pemerintah Daerah dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan;
- b. lahan yang dibangun harus dalam keadaan siap bangun, memiliki sarana jalan, dan akses transportasi, sesuai dengan RTRW; dan
- c. memiliki izin mendirikan bangunan.

Pasal 17

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. desain bangunan, tata bangunan, keahlian bangunan, dan arsitektur; dan

- b. hal lain terkait Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang mengacu pada petunjuk teknis desain prototipe Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pembangunan atau Revitalisasi pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sebelum melakukan Pembangunan atau Revitalisasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempersiapkan:
- a. kajian sosial ekonomi;
 - b. rencana tapak;
 - c. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup; dan
 - d. perencanaan dan gambar kerja detail bangunan dan konstruksi dari konsultan perencana.
- (3) Penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari SKPD terkait dan/atau lembaga independen yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim penyusun kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat oleh pihak ketiga harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 21

Pemerintah Daerah sebelum melakukan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat:

- a. memberikan sosialisasi kepada pedagang, masyarakat, dan Pelaku Usaha; dan
- b. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang yang telah ada.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan

Paragraf 1

Lokasi

Pasal 23

- (1) Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terdiri atas:
- a. Minimarket dan Midimarket berlokasi di sistem jaringan jalan dan dalam hal Minimarket terletak di kawasan perumahan, hanya dapat berlokasi di pusat niaga kawasan perumahan;
 - b. Supermarket dan Departemen Store tidak dapat berlokasi letak di sistem jaringan jalan lingkungan perumahan dan kawasan pelayanan lingkungan perumahan;
 - c. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya berlokasi di sistem atau akses jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan

- d. perkulakan hanya dapat berlokasi di akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Toko Swalayan yang terintegritas dengan Pusat Perbelanjaan atau pusat niaga.

Paragraf 2

Persyaratan Pendirian

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
- d. Kemitraan dengan UMKM;
- e. penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
- g. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
- i. pernyataan kesanggupan untuk memberikan pendampingan pengelolaan Pasar Rakyat.

(2) Setiap orang yang mendirikan Toko Swalayan kecuali Minimarket dan midimarket yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:

- a. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. pernyataan untuk memberikan pendampingan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Khusus Pelaku Usaha yang mendirikan Minimarket dan midimarket cukup melampirkan Proposal paling kurang memuat:
- a. dasar kebutuhan didirikannya Minimarket dan midimarket pada lokasi yang bersangkutan;
 - b. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi;
 - c. rencana Kemitraan dengan masyarakat sekitar lokasi; dan

- d. keberadaan Pasar Rakyat atau perdagangan UMKM;
- (4) Pelaku Usaha yang mendirikan Minimarket dan midimarket sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh lembaga independen yang kompeten yang berupa:
- a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga penelitian; atau
 - c. konsultan.
- (6) Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan surat permohonan IUPPR, IUPP, dan IUTS.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Jam Pelayanan

Pasal 25

- (1) Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kecuali Minimarket dan midimarket diatur sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berlokasi di dalam terminal, stasiun, dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani konsumen 24 (dua puluh empat), seizin SKPD yang membidangi perdagangan dan direkomendasikan oleh Camat setempat.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Minimarket dan Midimarket diatur sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, Pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Minimarket yang berlokasi di dalam kawasan bandara, terminal, stasiun, rumah sakit, dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani konsumen 24 (dua puluh empat), seizin SKPD yang membidangi perdagangan dan direkomendasikan oleh Camat setempat.

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala PTSP.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUPPR;
 - b. IUPP; dan
 - c. IUTS.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, dikecualikan dari kewajiban memiliki IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (5) Apabila terjadi perpindahan lokasi usaha pengelola atau penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (6) Setiap orang yang mengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan wajib menempatkan tanda izin usaha pada tempat strategis dan mudah dilihat.
- (7) Sebelum memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang mengelola Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan dilarang melakukan kegiatan usaha.

- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) sampai dengan ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda administratif: dan/atau
 - f. pembongkaran.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan serta disampaikan kepada Kepala PTSP.

- (2) Kepala PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan izin usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum benar dan lengkap, Kepala PTSP memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Pelaku Usaha yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha yang disertai dengan surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 30

Persyaratan permohonan IUPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kajian sosial ekonomi;
- b. rencana tapak;
- c. izin mendirikan bangunan;
- d. izin Lingkungan;
- e. perencanaan dan gambar kerja detail bangunan dan konstruksi dari konsultan perencanaan;
- f. penentuan atau pemilihan pola kerja sama; dan
- g. pengalihan hak atas tanah dari hak pakai menjadi hak pengelolaan jika tanah yang dipergunakan adalah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Persyaratan permohonan IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. izin lokasi;
- b. izin lingkungan;
- c. rencana tapak;
- d. izin mendirikan bangunan;
- e. izin gangguan dan

- f. akta pendirian unit usaha dan pengesahannya.

Pasal 32

Persyaratan permohonan IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. peninjauan lokasi dan rekomendasi dari SKPD yang membidangi perdagangan;
- b. izin tetangga paling sedikit 50 (lima puluh) orang yang disertai fotokopi kartu tanda penduduk;
- c. surat keterangan domisili desa;
- d. surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
- e. izin mendirikan bangunan; dan
- f. izin gangguan.

Pasal 33

Izin usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 34

Izin usaha berakhir apabila:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

- b. pindah lokasi usaha secara tetap atau pindah lokasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. tidak melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun;
- d. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan perizinannya; dan/atau
- e. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat sesuai kewenangannya dalam rangka meningkatkan daya saing Pasar Rakyat.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau

- d. fasilitasi akses pembiayaan kepada Pelaku Usaha di Pasar Rakyat.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pasar.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemanfaatan aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan

- b. analisis kemampuan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KERJASAMA USAHA DAN KEMITRAAN

Pasal 40

- (1) Setiap Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dapat melakukan Kemitraan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.

- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, dan/atau penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemasaran produk hasil UMKM:
 - a. yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.

- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka dan memprioritaskan produk lokal Daerah.

Pasal 41

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam bahasa Indonesia dan memuat hak dan kewajiban para pihak termasuk mekanisme pembayaran serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa:
- a. pembinaan atau pendidikan;
 - b. permodalan; atau
 - c. bentuk kerjasama lain.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang telah memiliki IUPPR, IUPP, dan/atau IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap, disertai dengan dokumentasi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perdagangan setiap semester dengan ketentuan:
- a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
 - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati dan Kepala SKPD yang membidangi perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan;
- c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM;
- d. mengupayakan alternatif sumber pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
- f. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
- g. mengembangkan sistem sumber daya manusia dan jaringan kerja.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
 - b. pelaksanaan Kemitraan; dan
 - c. perizinan.

Pasal 44

Bupati dan Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dan mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 46

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
 - a. menaati ketentuan perizinan di Daerah;
 - b. menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dan 20 % (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat;

- c. mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat dalam nilai mata uang Rupiah;
- d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- f. menyediakan tempat usaha di luar gerai untuk UMKM dengan biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan UMKM dan/atau dapat dimanfaatkan melalui kerjasama dalam rangka kemitraan;
- g. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- h. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;

- i. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, obat terlarang, serta barang- terlarang lainnya;
- j. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet, serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- l. mengutamakan menggunakan tenaga kerja di daerah sesuai dengan kompetensinya;
- m. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
- n. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;

- o. menysihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 47

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan:
 - 1. bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; dan
 - 2. barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan.
- c. menjual barang yang sudah kedaluwarsa;
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan, dan merubah peruntukannya tanpa izin Bupati;
- e. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri;

- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin;
- g. menjual barang berupa produk segar dalam bentuk curah dan minuman beralkohol bagi Toko Swalayan dalam bentuk minimarket; dan
- h. dengan sengaja menunda atau memperlambat pembayaran atas produk Kemitraan UMKM.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Izin usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin usaha.

- (2) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki izin usaha, harus melakukan permohonan izin usaha kepada Kepala PTSP paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh ser seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dan 20% (dua puluh ser seratus) produksi lokal setempat, paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program Kemitraan harus melaksanakan program Kemitraan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 20), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Juni 2016

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (2/88/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina Tk I

NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan perkembangan dunia usaha dalam bidang perdagangan diperlukan pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan upaya perlindungan, penataan, dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Bandung diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pasar.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai ketentuan umum, klasifikasi pasar, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, kewenangan, penataan, umum, pembangunan atau revitalisasi, pasar rakyat, lokasi, pembiayaan, pembangunan persyaratan, pelaksanaan, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, lokasi, persyaratan pendirian, perizinan, pengelolaan pasar rakyat, kerjasama usaha dan kemitraan, pelaporan, pembinaan dan larangan, kewajiban dan larangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup dan tanggal mulai berlakunya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

- a. Mall/super mall/plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi,restorasi dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok,perorangan,perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang-barang

dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

- b. Shopping centre/pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
- c. Trade centre/pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta data yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha
- d. Kawasan pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha

- e. Kawasan rumah toko adalah pusat perdagangan yang berdiri secara vertikal yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang berdiri di kawasan khusus dan/atau di perumahan.
- f. Kawasan pergrosiran adalah pusat perdagangan untuk melakukan jual beli barang kebutuhan sehari-hari secara partai besar untuk dijual kembali yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Embrio pasar adalah aktifitas jual beli masyarakat di suatu tempat yang merupakan cikal bakal pusat jual beli dan belum memiliki tempat permanen

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 16